



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A

TOBELO

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/5/DPM-PTSP/SMP/VIII/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA

1. Surat Permohonan Saudara NOVELSTON RUBA, tanggal 06 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.3/0586/2020 Tanggal 06 Agustus Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMP NEGERI SATU ATAP NGOALI

MENGINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon: SMP NEGERI SATU ATAP NGOALI

Alamat Pemohon : Desa Toliwang Kecamatan Kao Barat

Untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama SMP : **SMP NEGERI SATU ATAP NGOALI**

Alamat SMP : Desa Ngoali Kecamatan Kao Barat

Penanggungjawab : NOVELSTON RUBA

Status Bangunan : Milik SMP NEGERI SATU ATAP NGOALI

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SMP ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tobelo

Pada tanggal 06 Agustus 2020

